



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 241 /KEP.BUP/BPBD/2025

TENTANG

KONDISI SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN AKIBAT MUSIM KEMARAU
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki musim kemarau panjang yang diperkirakan sampai akhir bulan Agustus 2025 dan telah munculnya beberapa titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan akibat musim Kemarau di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga berpotensi kabut asap yang dapat mengganggu aktifitas sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat agar mampu melakukan pencegahan preventif dan pemadaman untuk meminimalkan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan terutama pada lahan gambut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kondisi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Akibat Musim Kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3969);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lebaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tembahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dengan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2);

- perhatikan :
1. Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: B-42/TU.03.01/4/2025 Perihal Rekomendasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Menghadapi dan Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2025.
 2. Surat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi Nomor : B/ME.02.04/041/KDJB/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 Perihal Update Perkembangan Musim 2025.
 3. Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor: S.937/BPBD-2.2/VI/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Himbauan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Karhutla Tahun 2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Kondisi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Akibat Musim Kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.
- Penetapan Kondisi Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berlangsung selama 214 (Dua ratus empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2025 s/d 31 Desember 2025.
- Tim Pengendali Karhutla Kabupaten melaksanakan langkah - langkah dalam menghadapi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan akibat musim kemarau antara lain :
- a. melakukan pemantauan pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. mengaktifkan posko *crisis center*, membuka posko lapangan serta mensiagakan Tim TRC-PB dan mengambil tindakan yang diperlukan;
 - d. melakukan evaluasi setiap hari, evaluasi tindak lanjut, upaya yang telah dilakukan dan kendala serta membuat laporan;
 - e. instansi terkait sesuai dengan fungsi menyampaikan asistensi teknis, supervisi, bantuan teknis, administrasi penanganan, dampak lingkungan, dukungan fasilitas dan pengarahannya sumberdaya manusia, pengamanan dan memback up keselamatan petugas dan masyarakat di daerah lokasi terjadinya bencana.

f. Pemanfaatan posisi embung pada daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan, Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam dan Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Juli 2025.

BUKUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT